



SALINAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II MAROS

No. 5 Tahun 1977

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS :

- Menimbang : 1. Bahwa Panitia Lambang daerah Tk.II Maros yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Maros tanggal 20 Juli 1965 No. 56A/KDH/Pem/65, telah berhasil memilih/menetapkan rencana Lambang Daerah Tk.II Maros.-
2. Bahwa Lambang Daerah Tk.II Maros, yang telah dipilih/ditetapkan oleh Panitia Lambang Daerah tersebut dan yang telah berlaku sejak tahun 1965, hanya didasarkan atas Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Maros tanggal 14 Agustus 1965 No. 92/4/VIII/65, sehingga perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.-
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara R.I. No. 74 tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi.-
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara R.I. No. 38 tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.-
3. Surat-Edaran Menteri Dalam Negeri R.I. tanggal 7 Pebruari 1968 No. 10/4/1, tentang Lambang Daerah.-
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 14 tahun 1974, tentang bentuk Peraturan Daerah.-
5. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Daerah Tk.II Maros tanggal 14 Agustus

1965 No. 92/4/VIII/65, tentang Lambang Daerah Tk.II Maros.-



Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Maros,-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Maros, tentang Lambang Daerah.-

BAB I KETENTUAN UMUM


Pasal 1

- (1) yang dimaksud dengan Daerah dalam Peraturan Daerah ini, ialah Kabupaten Daerah Tk.II Maros.-
- (2) Lambang Daerah Tk.II Maros terdiri dari 9 (Sembilan) bahagian yang menggambarkan unsur-unsur sejarah, sosiologis, ekonomi, patriotic dan kulturil yang keseluruhannya, adalah merupakan bahagian-bahagian yang mutlak dan tak dapat dipisahkan dari Daerah Tk.II Maros dan Negara R.I. yaitu :
 1. Perisai.-
 2. Bajak (Rakkala atau Pa'jeko).-
 3. Keris terhunus.-
 4. Gunung dan air terjun.-
 5. Rantai bermata 29.-
 6. 17 buah padi.-
 7. Sayap dengan 8 helai bulu.-
 8. Bunga dan daun kemiri masing-masing 4 kuntum dan 5 helai.-
 9. Tulisan Lontara   (TUNRET TELLU).-

BAB II ARTI BAHAGIAN-BAHAGIAN LAMBANG

Pasal 2

- (1) Dasar dari pada Lambang yang berbentuk Perisai menggambarkan keuletan, ketangkasan dan kejujuran.-

- (2) Bajak (Rakkala atau Pa'jeko) menggambarkan kehidupan masyarakat yang berorientasi kepada pertanian.-
- (3) Keris terhunus yang pada pangkalnya bertuliskan MAROS, menggambarkan sipat Patriotik Rakyat.-
- (4) Gunung melambangkan keagungan dan kesuburan, sedangkan air terjun menggambarkan pengairan dan Daerah Wisata.
- (5) Rantai melingkar bermata 29, menggambarkan kekuatan dan persatuan Rakyat dan sekaligus mengingatkan kepada lahirnya Undang-Undang No. 29 tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi. Selain dari 29 mata rantai bulat yang melingkar terdapat 3 (tiga) buah mata rantai berbentuk bujur sangkar (segi empat) yang menggambarkan 3 (tiga) lingkungan Persekutuan Masyarakat Hukum Adat peninggalan sejarah dalam Daerah Tk.II Maros.-
- (6) 17 buah padi, 4 kuntum bunga kemiri dan 5 helai daunnya yang berada diatas sayap berbulu 8 mengingatkan kepada detik-detik Proklamasi kemerdekaan 17-8-1945, sedangkan sayap tersebut juga melambangkan Pelabuhan Udara Mandai.-
- (7) Huruf Lontara yang bertuliskan  (TUNRET TELLU) menggambarkan persatuan dari 3 (tiga) persekutuan Masyarakat Hukum Adat.-

BAB III BENTUK DAN WARNA LAMBANG

Pasal 3

Lambang Daerah berbentuk PERISAI.-

Pasal 4

Warna dan perbandingan ukuran Lambang Daerah seperti tergambar pada Lampiran Peraturan Daerah ini.-

BAB IV PENGUNAAN LAMBANG

Pasal 5

Penggunaan Lambang Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.-

BAB V
P E N G A W A S A N

Pasal 6

Bupati Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya diwajibkan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.-

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.-

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini, disebut Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Maros.-

Pasal 9

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.-

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan DPRD.GR.Daerah Tk.II Maros tanggal 12 Agustus 1965 No.92/4/VIII/65, dinyatakan tidak berlaku lagi.-

Maros, 24 Mei 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II MAROS
Wakil Ketua,

KEPALA DAERAH TK.II
MAROS,

ttd

ttd

(H.M. RAMLI DG. MATTIRO)

(H.M. KASIM D.M.)

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri R.I. dengan Surat Keputusan tanggal 26 Januari 1978 No. Pem.10/7/32-44.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros No. 2 Tanggal 4 Pebruari 1978 Seri : D No. 1

Sekretaris Wil./Daerah Tk.II Maros

ttd

(Drs. Tadjuddin Noer)

NIP. 010054024

